



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 305 /2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA BADAN KOMUNIKASI PENGURUS REMAJA MASJID INDONESIA SEBAGAI PENGURUS DAN LEMBAGA PENGUSUL SERTA PENERIMA TENAGA PENDIDIK/GURU TAMAN KANAK-KANAK AL QUR'AN DAN YAYASAN RAUDHATUL ATHFAL MADRASYAH TABALONG SE KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memotivasi dalam melaksanakan tugas sebagai Tenaga Pendidik juga membantu ikut mempercepat proses pendidikan di bidang keagamaan khusus untuk tenaga Pengajar non Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu diberikan dana Penunjang sebagai wujud partisipasi Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam bentuk Insentif;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pemberian Insentif Kepada Badan Komunikasi Pengurus Remaja Masjid Indonesia Sebagai Pengurus dan Lembaga Pengusul Serta Penerima Tenaga Pendidik/Guru Taman Kanak-Kanak Al Qur'an dan Yayasan Raudhatul Athfal Madrasah Tabalong Se Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 07);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 6);
 9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
 10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 75), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 12);
 11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :



- KESATU** : Menetapkan Pemberian Insentif Kepada Badan Komunikasi Pengurus Remaja Masjid Indonesia Sebagai Pengurus dan Lembaga Pengusul Serta Penerima Tenaga Pendidik/Guru Taman Kanak-Kanak Al Qur'an dan Yayasan Raudhatul Athfal Madrasah Tabalung Se Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024 dengan daftar penerima dan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan selama 3 (tiga) bulan Tahun Anggaran 2024 yang dibayarkan di Triwulan IV (Oktober, November dan Desember 2024).
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 19 September 2024,

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 305 /2024
TANGGAL 19 September 2024

DAFTAR PEMBERIAN INSENTIF KEPADA BADAN KOMUNIKASI PENGURUS
REMAJA MASJID INDONESIA SEBAGAI PENGURUS DAN LEMBAGA PENGUSUL
SERTA PENERIMA TENAGA PENDIDIK/GURU TAMAN KANAK-KANAK AL
QUR'AN DAN YAYASAN RAUDHATUL ATHFAL MADRASYAH TABALONG
SE KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PENERIMA INSENTIF	ALAMAT	KECAMATAN	JUMLAH BANTUAN (Rp)
A. BKPRMI SEBAGAI LEMBAGA PENGUSUL DAN PENGURUS				
1.	Guru TK.Al Qur'an Se Kabupaten Tabalong	Sekretariat BKPRMI Kab. Tabalong	MURUNG PUDAK	Rp 493.500.000,-
B. YAYASAN RAUDHATUL ADFAL MADRASAH TABALONG				
1.	Guru TK. Raudhatul Athfal	Sekretariat Jln.P Rasyid Rt. 1 NO. 47 Kec. Tanjung	TANJUNG	Rp 15.000.000,-
2.	Guru Madrasah Ibtidayah Swasta (MIS) Sekretariat BKPRMI Kab. Tabalong	Sekretariat Jln.P Rasyid Rt. 1 NO. 47 Kec. Tanjung	TANJUNG	Rp 48.000.000,-
3.	Guru Madrasah Tsyanauiyah Swasta (MTS)	Sekretariat Jln.P Rasyid Rt. 1 NO. 47 Kec. Tanjung	TANJUNG	Rp 72.000.000,-
4.	Guru Madrasah Aliyah Swasta (MAS)	Sekretariat Jln.P Rasyid Rt. 1 NO. 47 Kec. Tanjung	TANJUNG	Rp 90.000.000,-
Jumlah				Rp 718.500.000,-
<i>tujuh ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah</i>				

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	<i>ef</i>
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	<i>R</i>

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>f</i>
ASISTEN	<i>f</i>
KADIS/KABAN	

Pj. BUPATI TABALONG,

HAMIDA MUNAWARAH

HAMIDA MUNAWARAH